

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan⁴

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Restrukturisasi OJK Pada Perbankan Syariah di masa pandemi Covid-19, (Studi Kasus BPRS Attaqwa Tangerang) implementasi yang dilakukan oleh pihak BPRS Attaqwa sudah dilakukan dengan sangat baik seperti yang di atur oleh pemerintah melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/PJOK.03/2020 tentang perubahan atas kebijakan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional yaitu sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Kebijakan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pihak bank sudah sangat membantu pihak nasabah yang terbebani karena pandemic covid-19. Mengenai restrukturisasi pada BPRS Attaqwa di kala pademi ini

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Attaqwa dengan cepat memberikan informasi mengenai restrukturisasi/relaksasi pembiayaan seperti yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa

keuangan bagi nasabah yang kesulitan dalam membayar pembiayaannya dimasa pandemic covid-19. Dalam proses restrukturisasi Bank Pembiayaan Rakyat Attaqwa memberikan kemudahan dalam proses pengajuan restrukturisasi nasabah, dengan mengisi form restrukturisasi/relaksasi dan mengisi form kesangupan pembiayaan lalu di proses dan di analisis oleh pihak bank untuk diverifikasi relaksasi itu berupa pengurangan biaya angsuran dan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo.

2. Dalam hal manajemen risiko force majeure pada restrukturisasi pembiayaan pada BPRS Attaqwa, manajemen BPRS menggunakan prinsip 5 c yakni, *Character, capacity, capital, collateral* dan *conditional of economy*. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi kredit macet

B. Saran

Kebijakan relaksasi yang dijalankan bank sudah cukup baik namun BPRS Attaqwa juga harus menyiapkan strategi yang lebih tepat dan efisien apabila terjadi pandemi atau force majeure lainnya.